BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan denda pada pembiayaan *mushārakah* di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran dan denda tersebut tidak tercantum di akad pembiayaan *mushārakah,* Sanksi denda tersebut langsung diberikan kepada nasabah berupa infaq dengan nominal minimal Rp. 5.000,-. Penerapan sanksi denda berupa infaq tersebut diberlakukan kepada semua nasabah yang terlambat membayar.
2. Pada hakekatnya akad dinyatakan sah dengan ijab kabul. Perjanjian dan perikatan dalam konteks *fiqh* muamalah disebut akad. Hak dan kewajiban lahir dari suatu perjanjian, yang akan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam kasus ini denda yang tidak tercantum pada akad *mushārakah* di KSPPS BMT Harapan Ummat tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak BMT dan nasabah ketika pihak nasabah terlambat membayar angsuran satu hari atau lebih dari jatuh tempo pembayaran, pihak BMT langsung memberikan denda berupa infaq kepada pihak nasabah. Hal ini membuat tindakan tanpa persetujuan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal perjanjian atau akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad tersebut menjadi tidak sah. Permberlakuan denda pun tidak sesuai dengan DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 karena penerapannya, besaran denda tidak ditentukan di awal akad dan semua nasabah yang terlambat tidak diseleksi untuk di kenakan denda padahal menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 besaran denda ditentukan di awal akad dan yang menjadi kriteria untuk memberikan denda atas keterlambatan adalah nasabah yang mampu namun menunda pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran agar pihak BMT dapat menjelaskan dan mencantumkannya pada akad *mushārakah* tentang adanya denda berupa infaq apabila ada nasabah yang terlambat membayar angsuran dari waktu pembayaran yang telah ditentukan dan menyeleksi nasabah yang terlambat untuk dikenakan denda. Upaya untuk memperbaiki managemen, dengan tidak membebankan kesalahan pihak BMT yang lupa menagih kepada nasabah dalam pembayaran angsuran sehingga nasabah terkena denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id